



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2019/PNWgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LA JUMA Bin LA WOLE;**  
Tempat Lahir : Patuno;  
Umur/ Tanggal Lahir : 73 Tahun/ 4 Januari 1946;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Patuno Kecamatan Wangi-wangi  
Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/III/2019/LantasRes tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 45/Pid.Sus/2019/PN Wgw tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.Sus/2019/PN Wgw tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JUMA Bin LA WOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair kami Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA JUMA Bin LA WOLE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 11 (Sebelas) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah DT 3069 BL;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi an. La Juma dengan No SIM 460132510001;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017746/SR/ An. LA JUMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa LA JUMA Bin LA WOLE;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleodoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA JUMA Bin LA WOLE pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban WA ODE ANSE meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa LA JUMA yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan nomor polisi DT 3069 DL hendak mengantarkan jagung pesanan orang ke arah wandoka, terdakwa yang terburu-buru mengantarkan pesanan jagung tersebut kemudian mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dengan maksud supaya cepat tiba mengantarkan pesanan jagung tanpa memikirkan kondisi lalu lintas yang dilalui. Pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Waelumu (arah timur menuju barat) terdakwa tidak dapat menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kemudian ketika korban WA ODE ANSE melintas dari arah kiri menyebrang jalan ke arah kanan (arah barat menuju barat), sehingga motor yang dikemudikan terdakwa menabrak korban WA ODE ANSE dan membuat korban WA ODE ANSE terpental beberapa meter. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban WA ODE ANSE meninggal dunia dengan luka robek pada bagian kepala dan lebam pada bagian wajah akibat benturan benda keras sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/52/VER/V/2019 tanggal 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LA JUMA Bin LA WOLE pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban WA ODE ANSE meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara-cara* sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa LA JUMA yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan nomor polisi DT 3069 BL hendak mengantarkan jagung pesanan orang ke arah wandoka, terdakwa yang terburu-buru mengantarkan pesanan jagung tersebut kemudian mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dengan maksud supaya cepat tiba mengantarkan pesanan jagung tanpa memikirkan kondisi lalu lintas yang dilalui. Pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Waelumu (arah timur menuju barat) terdakwa yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman sepeda motor yang terdakwa kendarai padahal terdakwa dari jarak 10 meter telah melihat korban WA ODE ANSE melintas dari arah kiri menyebrang jalan ke arah kanan (arah barat menuju barat), sehingga motor yang dikemudikan terdakwa menabrak korban WA ODE ANSE dan membuat korban WA ODE ANSE terpental beberapa meter. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban WA ODE ANSE meninggal dunia dengan luka robek pada bagian kepala dan lebam pada bagian wajah akibat benturan benda keras sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/52/VER/V/2019 tanggal 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang tua Saksi bernama Wa Ode Anse meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Wakatobi;
  - Bahwa pada mulanya Saksi bersama-sama dengan Wa Ode Yulita (adik Saksi) sedang berada dirumah orang tua Saksi, kemudian Wa Ode Anse (ibu Saksi) hendak menyeberang dari depan rumah melewati jalan raya;
  - Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi mendengar benturan keras lalu Saksi menghampiri lokasi kecelakaan dan melihat ibu Saksi tidak sadarkan diri dengan posisi tengkurap menyamping kekanan sedangkan Terdakwa tergeletak berdekatan dengan sepeda motornya disebelah kanan jalan dengan keadaan bersandar dipagar;
  - Bahwa Saksi melihat ibu Saksi mengalami luka robek pada kepala, dahi bengkak, bibir kiri bagian bawah robek;
  - Bahwa Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru DT 3069 BL yang dikendarai Terdakwa saat kejadian dilokasi;
  - Bahwa saat kejadian Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan suara rem di lokasi kejadian;
  - Bahwa saat kejadian cuaca cerah dan kondisi jalan lurus tidak ada halangan serta dua jalur beraspal semuanya;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Wa Ode Yulita dengan menggunakan kendaraan membawa ibu Saksi ke RSUD Wakatobi untuk dilakukan pertolongan akan tetapi diperjalanan ibu Saksi meninggal dunia;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan penggantian biaya pemakaman dan meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
2. **WA ODE YULITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang tua Saksi bernama Wa Ode Anse meninggal dunia;

- Bahwa pada mulanya Saksi bersama-sama dengan Darmin (kakak Saksi) sedang berada dirumah orang tua Saksi, kemudian Wa Ode Anse (ibu Saksi) hendak menyeberang dari depan rumah melewati jalan raya;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi mendengar benturan keras lalu Saksi menghampiri lokasi kecelakaan dan melihat ibu Saksi tidak sadarkan diri dengan posisi tengkurap menyamping kekanan sedangkan Terdakwa tergeletak berdekatan dengan sepeda motornya disebelah kanan jalan dengan keadaan bersandar dipagar;
- Bahwa Saksi melihat ibu Saksi mengalami luka robek pada kepala, dahi bengkak, bibir kiri bagian bawah robek;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru DT 3069 BL yang dikendarai Terdakwa saat kejadian dilokasi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan suara rem di lokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah dan kondisi jalan lurus tidak ada halangan serta dua jalur beraspal semuanya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Darmin dengan menggunakan kendaraan membawa ibu Saksi ke RSUD Wakatobi untuk dilakukan pertolongan akan tetapi diperjalanan ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan penggantian biaya pemakaman dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru DT 3069 BL;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi an. La Juma dengan No SIM 460132510001;
- 1 (satu) lembar STNK an La Juma dengan Nomor :0017746/SR/2010;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LA JUMA BIN LA WOLE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Wa Ode Anse (korban) meninggal dunia;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan nomor polisi DT 3069 BL hendak mengantarkan jagung pesanan orang ke arah Wandoka;
- Bahwakemudian Terdakwa yang terburu-buru mengantarkan pesanan jagung tersebut mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dengan maksud supaya cepat tiba mengantarkan pesanan jagung tanpa memikirkan kondisi lalu lintas yang dilalui;
- Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Waelumu (arah timur menuju barat) Terdakwa yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendarai padahal Terdakwa dari jarak 10 meter telah melihat korban melintas dari arah kiri menyebrang jalan ke arah kanan (arah barat menuju barat), sehingga motor yang dikemudikan terdakwa menabrak korban dan membuat korban terpejal beberapa meter;
- Bahwakemudian korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian damai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum atas nama Wa Ode Anse No : 445/52/VER/V/2019 tanggal 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan korban meninggal dunia dengan mengalami luka robek pada bagian kepala dan lebam pada bagian wajah akibat benturan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabenarpada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Wa Ode Anse (korban) meninggal dunia;
- Bahwa benar mulanya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan nomor polisi DT 3069 BL hendak mengantarkan jagung pesanan orang ke arah Wandoka;
- Bahwabenar kemudian Terdakwa yang terburu-buru mengantarkan pesanan jagung tersebut mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dengan maksud supaya cepat tiba

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw



mengantarkan pesanan jagung tanpa memikirkan kondisi lalu lintas yang dilalui;

- Bahwa benar pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Waelumu (arah timur menuju barat) Terdakwa yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendarai padahal Terdakwa dari jarak 10 meter telah melihat korban melintas dari arah kiri menyebrang jalan ke arah kanan (arah barat menuju barat), sehingga motor yang dikemudikan terdakwa menabrak korban dan membuat korban terpental beberapa meter;
- Bahwa benar kemudian korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa benar antara Terdakwa tidak ada perjanjian damai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiaritas. Bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;*

## **Ad.1 Unsur “Setiap orang.”**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam Hukum Pidana sebagaimana dalam unsur barang siapa dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama LA JUMA Bin LA WOLE dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Wa Ode Anse (korban) meninggal dunia;

Bahwa mulanya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan nomor polisi DT 3069 DL hendak mengantarkan jagung pesanan orang ke arah Wandoka. Bahwa kemudian Terdakwa yang terburu-buru mengantarkan pesanan jagung tersebut mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dengan maksud supaya cepat tiba mengantarkan pesanan jagung tanpa memikirkan kondisi lalu lintas yang dilalui;

Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Waelumu (arah timur menuju barat) Terdakwa yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Wgw*



sepeda motor yang Terdakwa kendarai padahal Terdakwa dari jarak 10 meter telah melihat korban melintas dari arah kiri menyebrang jalan ke arah kanan (arah barat menuju barat), sehingga motor yang dikemudikan terdakwa menabrak korban dan membuat korban terpental beberapa meter. Bahwakemudian korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Wa Ode Anse No : 445/52/VER/V/2019 tanggal 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan korban meninggal dunia dengan mengalami luka robek pada bagian kepala dan lebam pada bagian wajah akibat benturan benda keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dan tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman sepeda motor dan kemudian tidak membunyikan klakson untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut sehingga hal tersebut termasuk kategori Terdakwa telah melakukan kelalaian sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Ad.1 Unsur “Setiap orang.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Dakwaan Primair untuk dipertimbangkan dalam

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw*



Dakwan Subsidair tersebut sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Perempatan Jalan Poros Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Wa Ode Anse (korban) meninggal dunia;

Bahwa mulanya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru dengan nomor polisi DT 3069 DL hendak mengantarkan jagung pesanan orang ke arah Wandoka. Bahwakemudian Terdakwa yang terburu-buru mengantarkan pesanan jagung tersebut mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi yakni 80 km/jam dengan maksud supaya cepat tiba mengantarkan pesanan jagung tanpa memikirkan kondisi lalu lintas yang dilalui;

Bahwa pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Desa Waelumu (arah timur menuju barat) Terdakwa yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendarai padahal Terdakwa dari jarak 10 meter telah melihat korban melintas dari arah kiri menyebrang jalan ke arah kanan (arah barat menuju barat), sehingga motor yang dikemudikan terdakwa menabrak korban dan membuat korban terpejal beberapa meter. Bahwakemudian korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Wa Ode Anse No : 445/52/VER/V/2019 tanggal 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA HIJAA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi dengan kesimpulan korban meninggal dunia dengan mengalami luka robek pada bagian kepala dan lebam pada bagian wajah akibat benturan benda keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor42/Pid.Sus/2019/PN Wgw



yakni 80 km/jam serta Terdakwa yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak berusaha menurunkan laju kendaraan maupun melakukan pengereman sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kemudian tidak membunyikan klakson untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tersebut sehingga hal tersebut termasuk kategori Terdakwa telah melakukan kelalaian sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka dijatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Biru DT 3069 BL;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi an. La Juma dengan No SIM 460132510001;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017746/SR/ An. LA JUMA;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Terdakwa La Juma Bin La Wole maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa La Juma Bin La Wole;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa La Juma Bin La Wole tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa La Juma Bin La Wole tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Warna Biru DT 3069 BL;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi an. La Juma dengan No SIM 460132510001;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017746/SR An. LA JUMA;Dikembalikan kepada Terdakwa La Juma Bin La Wole;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

ttd.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUJIRUN, S.H.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Negeri Wangi Wangi  
Panitera

**ABDUL KADIR, S.H.**

NIP. 136201011989031006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)